



## Rekonseptualisasi Pidana Terhadap Orang Yang Diselundupkan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia

Siti Haviza Prada Lopi<sup>1</sup>, Davit Rahmadan<sup>2</sup>, Elmayanti<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Riau

### Abstract

Received: 3 Oktober 2024  
Revised: 12 Oktober 2024  
Accepted: 30 Oktober 2024

Tujuan penelitian ini untuk merekonseptualisasi regulasi hukum terhadap orang yang diselundupkan yang terlibat dengan terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia dengan melihat bentuk penyertaan dan hubungan antara pelaku dan orang yang diselundupkan. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta kejadian di lapangan dan menganalisisnya dengan dasar hukum perundang-undangan yang berlaku. Metode ini melibatkan pengembangan skenario hukum berdasarkan undang-undang yang ditinjau. Riset dan analisis hukum memiliki tujuan untuk mencari jawaban terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Adapun dari hasil penelitian diperoleh bahwa antara pelaku dan orang yang diselundupkan sama-sama melakukan permufakatan jahat untuk terselenggaranya tindakan ini, hal ini dapat dilihat bahwa pelaku dan orang yang diselundupkan bekerja sama agar orang yang diselundupkan dapat sampai ke luar negeri dengan cara ilegal, artinya secara tidak langsung ada keterlibatan orang yang diselundupkan dalam terjadinya suatu perbuatan yang melanggar Undang-Undang Keimigrasian dan KUHP. Oleh karena itu, orang yang diselundupkan dalam tindak pidana penyelundupan manusia harusnya dapat dikenakan proses hukum akibat adanya delik penyelundupan manusia ataupun pembantuan pasif dengan berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana tersebut, dan tidak langsung dikategorikan sebagai korban penyelundupan. Artinya dalam hal ini diperlukannya kriminalisasi yang sejalan dengan pembaharuan hukum dalam upaya merekonseptualisasi sanksi pidana yang akan dikenakan kepada orang yang diselundupkan yang dimulai dengan merekonseptualisasi definisi dari korban penyelundupan manusia itu sendiri.

**Keywords:** Rekonseptualisasi-Penyelundupan Manusia-Peran Orang Yang Diselundupkan-Pembaharuan Hukum Pidana

(\* Corresponding Author: [sitihaviza16@gmail.com](mailto:sitihaviza16@gmail.com))

**How to Cite:** Lopi, S. H., Rahmadan, D., & Elmayanti, E. (2025). Rekonseptualisasi Pidana Terhadap Orang Yang Diselundupkan Dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1.B), 238-247. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/11354>

## PENDAHULUAN

Indonesia memiliki potensi yang kuat untuk terjadinya praktek kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional tidak hanya disebabkan oleh faktor perdagangan bebas yang terbuka lebar, atau kurangnya penegakan hukum di Indonesia. Namun didukung pula dengan letak geografis Indonesia. Tidak dapat dipungkiri salah satu kejahatan transnasional terorganisir yang menimbulkan dampak merugikan banyak pihak ialah penyelundupan manusia dengan seiring meningkatnya arus migrasi antar negara sebagai faktor kegiatan tersebut. Penyelundupan manusia yang sering terjadi meliputi

beberapa kegiatan seperti perekrutan, penampungan, pengangkutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan berbagai cara secara illegal.

Tindak pidana penyelundupan manusia merupakan tindak pidana yang serius dan merugikan hak asasi manusia. Penyelundupan manusia biasanya terjadi melalui jalur-jalur gelap dan rahasia yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang di dalamnya juga mengatur tentang Tindak Pidana Penyelundupan Orang.

Dalam pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa :

“Penyelundupan Manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.”

Sedangkan di dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga telah diatur dan ditetapkan mengenai ketentuan pidana atas tindak pidana penyelundupan orang yaitu pada Pasal 120 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/ atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan Dokumen Perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena Penyelundupan Manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)”.

Namun, pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana ini dalam undang-undang tersebut dirasa masih belum cukup untuk mengakomodir dan meminimalisir tindak pidana penyelundupan orang tersebut. Menurut data perlindungan Kementerian Luar Negeri Indonesia, selama kuartel pertama tahun 2014-2015 telah terjadi peningkatan penyelundupan manusia hingga 73% atau sebanyak 109 kasus, dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jumlah ini bisa terus meningkat bila tidak ditanggulangi oleh semua pemangku kepentingan. Menurut data Ditjen Imigrasi total imigran gelap sepanjang tahun 2017 mencapai 14.337 imigran ilegal di Indonesia per 30 Juni 2017.

Penyelundupan manusia umumnya dapat terjadi dengan persetujuan dari orang atau kelompok yang berkeinginan untuk diselundupkan. Penyelundupan manusia sesungguhnya berangkat dari adanya dorongan untuk menjadi imigran gelap. Dalam tindak pidana penyelundupan manusia, terkadang para korban masuk ke dalam kriteria orang yang melakukan turut serta (*medepleger*).

Seperti contoh kasus percobaan penyelundupan manusia yang terjadi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi Soekarno-Hatta. Petugas Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno-Hatta mengamankan 5 WNA di Terminal 2 Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta). Kelima WNA tersebut diamankan lantaran diduga merupakan sindikat penyelundupan manusia. Dari kelima WNA tersebut, 2 diantaranya merupakan WN Malaysia yang masing-masing berinisial SRP dan RU. Sementara 3 lainnya merupakan WN Srilanka dengan inisial MPS, TM dan MS. SRP dan WN datang ke Indonesia menggunakan pesawat Asian Airlines QZ726.

Melihat dampak dan perkembangan jenis kejahatan ini yang semakin luas maka dunia internasional sepakat membuat instrumen hukum internasional untuk bersama-sama memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisir melalui *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir, yang selanjutnya akan disebut UNTOC). Indonesia sendiri sudah meratifikasi konvensi tersebut melalui Undang-Undang No. 5 tahun 2009. Seiring perkembangannya pada tahun 2004 dibentuk protokol tambahan dari UNTOC tahun 2000 tersebut yaitu *Protokol Against The Smuggling of Migrant by Land, Sea, and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisir). Protokol tambahan ini sudah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009.

Pengaturan hukum pidana di Indonesia saat ini belum sepenuhnya mengatur tentang sanksi yang diberikan kepada orang yang meminta atau turut serta untuk diselundupkan. Padahal, mereka juga berperan penting dalam tindak pidana penyelundupan orang. Oleh karena itu, rekonseptualisasi pengaturan sanksi pidana perlu dilakukan untuk memberikan sanksi yang tepat bagi orang yang meminta untuk diselundupkan agar memberikan efek jera dan mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan orang di masa depan. Sanksi pidana yang diberikan harus sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan, tergantung dari seberapa besar peran yang dimainkan oleh orang yang bekerja sama untuk diselundupkan tersebut.

Dalam penelitian ini, urgensi pemberian sanksi pidana bagi orang yang diselundupkan akan menjadi salah satu fokus dalam merumuskan reformulasi pengaturan sanksi pidana yang tepat dan efektif. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan hukum pidana yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan orang di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam pengumpulan data untuk penelitian hukum normatif digunakan metode kajian kepustakaan. Dalam hal ini seorang peneliti harus jeli dan tepat untuk menemukan data yang terdapat baik dalam peraturan-peraturan maupun literatur-literatur yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum Normatif ini dalam melakukan analisis data adalah dengan melakukan analisis dengan ukuran kualitatif yang bertumpu pada substansi dengan pendataan yang berkesimpulan. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif dikategorikan juga sebagai penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada peraturan

perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta norma-norma yang berkembang dalam masyarakat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Urgensi Pidana Terhadap Orang yang Diselundupkan dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia**

Penyelundupan Manusia (*People smuggling*), menurut definisi Pasal 3 Protokol PBB Tahun 2000 tentang Penyelundupan Manusia, berarti mencari untuk mendapat, langsung maupun tidak langsung, keuntungan finansial atau materi lainnya, dari masuknya seseorang secara ilegal ke suatu bagian negara dimana orang tersebut bukanlah warga atau memiliki izin tinggal. Masuk secara ilegal berarti melintasi batas negara tanpa mematuhi peraturan/perijinan yang diperlukan untuk memasuki wilayah suatu negara secara legal.

Di dalam KUHP 2023 Pasal 457 telah diatur mengenai ketentuan pidana mengenai Penyelundupan Manusia yang berbunyi :

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII.”

Dalam hal ini tidak terdapat perbedaan unsur pasal antara bunyi Pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 457 dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 120 ayat 1 tentang Penyelundupan Manusia. Yang dimana unsur-unsur Pasalnya ialah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Bertujuan mencari keuntungan (secara langsung maupun tidak langsung);
- c. Untuk diri sendiri atau orang lain;
- d. Membawa seseorang ataupun kelompok orang;
- e. Atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang;
- f. Secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi;
- g. Yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki Wilayah Indonesia atau keluar dari Wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain;
- h. Baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak.

Penyelundupan manusia dan imigran ilegal mempunyai keterkaitan satu sama lain. Imigran ilegal berhasil masuk ke negara transit maupun negara tujuan tidak selalu membutuhkan kerja sama dengan para agen penyelundup, terkadang mereka memberanikan diri untuk menyelundupkan dirinya sendiri ke negara lain. Penyelundupan manusia mengakibatkan semakin banyaknya jumlah imigran ilegal. Alasan yang kerap kali diberikan oleh para imigran yang diselundupkan adalah untuk mendapatkan

pekerjaan atau memperbaiki status ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghidupan yang lebih baik, dan rasa aman dari konflik di negaranya.

Modus operandi dalam penyelundupan manusia tidak terlepas kaitannya dengan masalah *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan). Terkait penawaran, modus operandi penyelundupan manusia datang dari penyelundup. Ada penyelundup yang telah menyediakan kapal (ilegal), tetapi jumlah orang yang hendak diberangkatkan masih sedikit sehingga penyelundup tersebut mencari <sup>orang</sup>-orang yang mau diseberangkan ke negara-negara tujuan. Terkait permintaan, mereka yang ingin meninggalkan negara asalnya dengan berbagai faktor tersebut menghubungi sindikat penyelundup yang ada di negaranya. Mereka bersedia membayar sindikat penyelundup untuk menyelundupkan mereka ke negara-negara tujuan. Modus operandi penyelundupan ini muncul atas permintaan atau keinginan dari pihak yang ingin diselundupkan.

Pada tahun 2009, Indonesia meratifikasi *Protocol Against The Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 <sup>Tentang</sup> Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi. Akan tetapi, istilah yang digunakan dalam protokol maupun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tersebut adalah penyelundupan migran.

Kemudian lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, ketentuan pidana yang disebutkan dalam pasal 113, Pasal 119, Pasal 121 huruf (b), Pasal 123 huruf (b), dan Pasal 126 huruf (a) dan (b) tidak berlaku untuk korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia, seperti yang dinyatakan dalam pasal 136 ayat (3). Ini menunjukkan bahwa orang yang diselundupkan tidak dapat dihukum, terutama dalam hal pidana keimigrasian, tanpa mempertimbangkan seberapa terlibat korban dalam tindak pidana tersebut.

Peran korban dalam penyelundupan manusia berkorelasi dengan apa yang dilakukan korban. Korban dan pelaku seringkali memiliki hubungan kausalitas. Orang yang meminta dan dengan sukarela untuk diselundupkan seharusnya memiliki tanggung jawab hukum yang sama dengan penyelundupnya karena secara jelas terdapat unsur kesengajaan oleh korban. Namun, korban yang berhak memperoleh perlindungan tidak dibatasi dalam UNTOC dan Protokolnya. Para imigran gelap dapat berlindung di UNTOC dan protokolnya, sehingga mereka dapat menghindari tuntutan hukum Indonesia.

Rekonseptualisasi pidanaan terhadap orang yang diselundupkan ini berkaitan erat dengan teori kriminalisasi menurut Mokhammad Najih, bahwa kriminalisasi itu suatu kebijakan (*Criminalization Policy*), yang fokusnya pada usaha memformulasikan perbuatan jahat sebagai tindak pidana yang diperbaharui atau bentuk perumusan yang baru dalam perancangan undang-undang. Dimana jika kita ingin memberantas penyelundupan manusia maka bukan hanya pelaku saja yang seharusnya dipidana, tetapi orang yang meminta diselundupkan yang memberi keuntungan kepada pelaku juga harus dipidana sebab pelaku terus merasakan banyaknya keuntungan melalui modus operandi dalam penyelundupan manusia terkait masalah *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan). Kemudian dalam hal ini, penulis merasa perlu ada gagasan pengaturan hukum terhadap orang yang meminta untuk diselundupkan. Dimana perlu adanya perumusan kembali terkait dengan konsep pidanaan yang ada dalam KUHP maupun UU Keimigrasian mengenai orang yang diselundupkan.

Dengan adanya rekonseptualisasi diharapkan kriminalisasi terhadap orang yang diselundupkan dapat terlaksana agar tidak ada kerancuan dalam prakteknya, berdasarkan

wawancara dengan penyidik PPNS Keimigrasian Tanjung Balai Karimun, sampai saat ini belum pernah ada kasus pidana mengenai orang yang diselundupkan salah satu alasan yang paling mendasar karena ketika terjadi operasi di lapangan yang ditangkap oleh pihak PPNS Keimigrasian hanya penyelundupnya saja dan orang yang diselundupkan kerap menjadi saksi. Tanpa memerhatikan sejauh mana keterlibatan orang yang diselundupkan tersebut.

## **B. Rekonseptualisasi Pidana Terhadap Orang yang Diselundupkan dalam Tindak Pidana Penyelundupan Manusia dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Tindak pidana yang bersifat transnasional (*transnational crime*) yaitu tindak pidana yang bersifat lintas batas. Artinya, ketika batas-batas yurisdiksi suatu negara semakin menipis maka tindak pidana yang melibatkan dua negara (atau warga negara) atau lebih akan semakin meningkat pula sehingga dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara tersebut dan negara lain baik sebagai negara asal (*origin country*), negara singgah (*transit country*) maupun negara tujuan (*destination country*).

Dengan meningkatnya jumlah migrasi maka resiko munculnya penyeludupan orang pun semakin besar. Penyeludupan orang menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang saat ini marak terjadi. Berdasarkan data yang terdaftar di UNHCR, pada akhir tahun 2023, terdapat 12.295 imigran di Indonesia, termasuk 69% orang dewasa dan 29% anak-anak. Dari jumlah total penduduk dewasa, 72% adalah laki-laki dan 28% adalah perempuan.

- Antara Januari-Desember 2023, sebanyak 1.752 pengungsi Rohingya diturunkan dari 11 kapal di beberapa lokasi di Aceh dan Sumatera Utara.
- Orang-orang yang tersisa adalah sekitar 10,543 pengungsi dan pencari suaka, termasuk sekitar 5,980 warga Afghanistan, 2,063 warga Myanmar, 1,170 warga Somalia, 536 warga Irak, 449 warga Yaman, dan lainnya.

Dari 3.555 anak yang terdaftar di UNHCR, 227 anak tidak didampingi oleh orang tua atau kerabat dewasa lainnya dan 106 anak terpisah dari orang tuanya.

Dalam studi hubungan internasional, isu penyelundupan manusia yang dilakukan oleh organisasi kriminal transnasional dikategorikan sebagai isu-isu lunak (*soft issues*). Penyelundupan manusia adalah bentuk kejahatan transnasional yang sulit dideteksi dan ringan sanksinya dibandingkan misalnya dengan kejahatan perdagangan narkoba, sementara keuntungan yang di dapat sindikat penyelundup sangat besar. Sindikasi kejahatan transnasional merupakan aktor utama dalam kasus *people smuggling*. Tindakan kejahatan penyelundupan manusia semakin diminati karena mendatangkan keuntungan materiil yang cukup besar dengan risiko yang relatif kecil. Karena alasan tersebutlah maka jaringan sindikasi kejahatan ini semakin luas dan terstruktur serta memiliki agen-agen tersebar di beberapa negara.

Berdasarkan uraian diatas pembedaan pertanggungjawaban pidana yang harus direkonseptualisasi harus memerhatikan peran yang dilakukan oleh masing-masing orang. Dengan melihat bentuk penyertaan yang dilakukan. Dimana dalam hal ini korban penyelundupan (*smuggling*) yang umumnya adalah imigran ilegal tidak dikenakan sanksi hukum. Patut dipertanyakan kembali apakah mereka dapat dikatakan sebagai korban (*victims*), mengingat terdapat unsur kesengajaan (keinginan) untuk di selundupkan pada umumnya adalah dari pihak imigran itu sendiri. Artinya, penyelundupan manusia ini sejatinya merupakan simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan bagi pelaku dan imigran ilegal. Untuk itu perlunya perbaikan aturan dan perlunya pembentukan undang-

undang yang khusus mengatur tentang pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia.

Menurut Satochid Kartanegara melihat pada hubungan tiap peserta dengan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut sifatnya *deelneming* itu dapat dibedakan dalam dua bentuk yaitu :

- a. Bentuk-bentuk *deelneming* yang berdiri sendiri, dalam bentuk ini pertanggungjawaban dari tiap-tiap peserta dihargai sendiri-sendiri;
- b. Bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri, disebut juga “*accessori deelneming*”, pertanggungjawaban dari peserta yang satu digantungkan pada perbuatan peserta yang lain, yakni di lakukannya sesuatu perbuatan yang dapat dihukum kepada satu peserta, maka peserta yang satu yang lain pun juga dapat dihukum.

Rekonseptualisasi mengenai tindak pidana penyelundupan manusia di Indonesia harus dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya mengenai sejauh mana peran dari orang yang diselundupkan tersebut. Dimana dalam hal ini apabila modus operandi penyelundupan manusia mengenai *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) berkurang dengan adanya kriminalisasi terhadap orang yang diselundupkan (dengan memperhatikan beberapa aspek) maka diharapkan angka penyelundupan manusia di Indonesia dapat berkurang karena masyarakat/WNA yang akan diselundupkan juga akan menjadi lebih memperhatikan legalitas dan hukum dari negara yang menjadi negara tujuan maupun negara transit.

Oleh karena itu perlu adanya rekonseptualisasi yang sejalan dengan teori pembaharuan hukum Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang berlandaskan pada kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri.

Dengan melihat adanya bentuk penyertaan dan hubungan antara pelaku dan korban penyelundupan manusia, maka para korban yang turut serta harus tetap diberikan hukuman sebagai efek jera. Selain itu, pemidanaan bagi korban yang turut serta menjadi sangat berguna dalam pencegahan bagi calon imigran gelap yang berniat untuk diselundupkan. Pemidanaan bagi korban yang turut serta bukan untuk memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan oleh korban yang turut serta, namun lebih ke arah pencegahan bagi para calon imigran gelap yang lainnya. Karena hukuman yang diberikan kepada korban yang turut serta dititik beratkan untuk menakuti para calon imigran ilegal lainnya, maka dalam pemberian hukuman terhadap korban yang turut serta jangan disamakan dengan pelaku penyelundupan manusia. Karena penyertaan yang korban lakukan bersifat berdiri sendiri sehingga pertanggungjawabannya pun dihargai sendiri-sendiri. Misalnya diberikan hukuman pidana sesuai dengan bentuk penyertaan yang dilakukan oleh korban.

Dengan sedikitnya permintaan dari calon imigran ilegal untuk diselundupkan, maka akan berkurang pula objek yang akan diselundupkan oleh para penyelundup manusia. Sehingga dengan sendirinya tindak pidana penyelundupan manusia akan berkurang karena para penyelundup tidak mempunyai alasan untuk melakukan tindak pidana penyelundupan manusia yakni sejumlah uang yang dibayarkan oleh calon korban sebagai objek penyelundupan manusia. Hal ini tentu akan berdampak besar dalam pemberantasan tindak pidana penyelundupan manusia.

Dibutuhkan peraturan pemerintah yang dapat menanggulangi kasus penyelundupan manusia khususnya peraturan dalam hukum pidana. Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah tidak hanya dilakukan secara hukum pidana akan tetapi juga harus dilakukan melalui pendekatan dibidang keimigrasian. Disamping itu tentu saja produk hukum yang diterbitkan oleh pemerintah tetap menjadi sarana utama dalam menanggulangi permasalahan ini salah satu produk hukum pidana terkait Penyelundupan Manusia ini adalah Undang-Undang Keimigrasian namun karna kelemahannya undang-undang ini dinilai belum bisa sepenuhnya menanggulangi permasalahan penyelundupan manusia.

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana penyelundupan manusia terdapat beberapa instansi yang berperan sebagai garda terdepan, yaitu Kepolisian dan Dirjen Imigrasi. Penyelidikan dan penyidikan dalam tindak pidana penyelundupan manusia, Kepolisian harus mampu dalam memilah-milah berbagai macam modus operandi yang dilakukan para pelaku penyelundup dan imigran yang akan diselundupkan. Sebagaimana dalam hukum pidana dikenal istilah pelaku tindak pidana, korban tindak pidana. Akan tetapi dalam Undang-undang Keimigrasian tidak mendefinisikan mengenai korban tindak pidana, karena dalam pelanggaran atau tindak pidana keimigrasian tidak ada korban manusia yang dirugikan, tetapi yang dirugikan adalah negara. Namun karena adanya *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing The United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime* (protokol menentang penyelundupan migran melalui darat, laut dan udara, melengkapi konvensi PBB menentang tindak pidana transnasional yang terorganisir) dalam pasal 5 protokol tersebut menyatakan bahwa migran tidak dapat dimintai tanggung jawab pidana karena mereka adalah objek dari tindak pidana yang ditetapkan dalam protokol yang telah diratifikasi ini, maka demikian migran tidak dapat dijadikan tersangka. Tidak dapat dijadikan tersangka disini mengandung arti bahwa sebenarnya para imigran tersebut merupakan tersangka dalam tindak pidana keimigrasian dalam hal masuk ke Indonesia secara illegal dan ketiadaan kepemilikan dokumen keimigrasian Indonesia, akan tetapi karena dilindungi oleh protokol PBB maka orang yang diselundupkan tidak dapat dijadikan tersangka karena dapat diartikan bahwa mereka merupakan klien dari *smuggler* dalam tindak pidana ini.

Rekonseptualisasi pemidanaan terhadap orang yang diselundupkan dalam tindak pidana penyelundupan manusia merupakan langkah penting dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Melalui penekanan pada aspek pencegahan melalui edukasi masyarakat, peningkatan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan penegakan hukum lintas negara, serta peningkatan pengawasan terhadap jalur-jalur penyelundupan manusia. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak hanya mencakup sanksi pidana, tetapi juga upaya-upaya yang lebih luas untuk mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia di masa mendatang hukum pidana dapat lebih efektif dalam menangani akar masalah penyelundupan manusia .

Selaras dengan teori pembaharuan hukum bahwa perlu adanya pembaharuan baik di dalam UU Keimigrasian maupun di KUHP mengenai Tindak Pidana Penyelundupan Manusia ini. Diperlukannya aturan khusus yang mengatur mengenai hal ini. Dimana fokus utamanya ialah merumuskan kembali siapa saja yang dapat dikatakan sebagai pelaku dan juga korban penyelundupan manusia agar tidak lagi terdapat kerancuan dalam definisinya yang menyebabkan kelemahan. Oleh karena itu, posisi orang yang diselundupkan dan adanya niat yang disangkakan dapat menjadi dasar dari penentuan regulasi hukum bagi orang yang diselundupkan yang terlibat dalam tindak pidana. Hal ini

perlu kewaspadaan dan sikap cermat penegak hukum dalam menganalisis berat dan ringannya hukuman yang akan disangkakan.

## **KESIMPULAN**

1. Pidana bagi orang yang diselundupkan bukan untuk memberikan balasan atas kejahatan yang dilakukan, namun lebih ke arah pencegahan bagi para calon imigran gelap yang lainnya. Karena hukuman yang diberikan kepada mereka dititik beratkan untuk menakuti para calon imigran ilegal lainnya, maka dalam pemberian hukuman terhadap orang yang diselundupkan jangan disamakan dengan pelaku penyelundupan manusia. Adapun lebih lanjut dalam kriminalisasi, hal ini perlu kewaspadaan dan sikap cermat penegak hukum dalam menganalisis berat dan ringannya hukuman yang akan disangkakan pada orang yang diselundupkan. Dengan memerhatikan posisi orang yang meminta diselundupkan dan adanya niat yang disangkakan dapat menjadi dasar dari penentuan regulasi hukum bagi orang yang terlibat dalam tindak pidana ini.
2. Dalam rangka mewujudkan rekonseptualisasi yang selaras dengan pembaharuan hukum, maka di perlukan adanya rumusan yang jelas yang mengatur mengenai definisi orang yang diselundupkan apakah sebagai korban kejahatan atau objek kejahatan, atau dapatkah dikategorikan sebagai pelaku. Tujuan diaturnya dibagian khusus tersebut adalah dikarenakan tindak pidana penyelundupan ini berbeda dengan tindak pidana keimigrasian lainnya karena mempunyai unsur delik yang luas, sehingga posisi orang yang diselundupkan dalam penyelundupan tersebut dapat dilacak apakah ia sebagai orang yang secara bersama-sama melakukan kesepakatan penyelundupan manusia ataupun memang hanya pelaku yang berperan aktif dalam tindak pidana penyelundupan manusia. Oleh karena itu perlu adanya kebijakan pembaharuan hukum, agar penyelundupan manusia ini dapat diatasi dengan mengkhususkan Undang-Undang tersendiri sebagai manifestasi dari hukum positif Indonesia nanti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Annisa Salam, Eka. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Hukum Positif Indonesia" 3, Nomor 1 Volume 3 April 2020, April 2020
- Farah, Hana, Sabinadevi. "Regulasi Hukum Terhadap Keterlibatan Korban Tindak Pidana Penyelundupan Manusia", *Jurnal Volksgeist Vol. 4 No. 2*, Juli- Des 2021
- Fernando, Sam. "Politik Hukum Pemerintah (Direktorat Jendral Imigrasi) dalam Menanggulangi Masalah Penyelundupan Manusia", *Jurnal Pascasarjana Universitas Brawijaya*, 2013
- Kadarudin, "People Smuggling dalam Perspektif Hukum Internasional dan Penegakan Hukumnya di Indonesia", *Jurnal Perpustakaan, Informasi, dan Komputer "Jupiter" Volume XII Nomor 2*, Edisi Juni (2013)
- Kartanegara, Satochid. "Kumpulan Kuliah Hukum Pidana" in 1 (Balai Lektur Mahasiswa, n.d.)
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Najih, Mokhammad. *Politik Hukum Pidana*. Malang. Setara Press. 2014
- Paul dan Libby, *Penanganan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Rumah Perempuan Kupang, Kupang, 2019
- Santoso, M. Iman, *Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime*. Cet. 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007

- Silvia, Evi Masrifatin. “Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir”, *Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1*, Oktober 2020
- Siregar, Boas Mahesa William. (2017) “Efektivitas Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia Ke Malaysia Tahun 2010-2014”, *Tesis*, Universitas Kristen Indonesia
- Sunara, Rasona. “Tinjauan Hukum Terhadap Korban Yang Turut Serta Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Manusia”, *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol. 4 No. 1*, Politeknik Imigrasi, 2021
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat, Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- Vernandya Vinny, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*) (Studi Di Polda Lampung), *Skripsi*, 2023
- Yulima S, Hospita, “Analisis Yuridis Perbedaan Perdagangan Manusia (*Trafficking In Persons*) Dan Penyelundupan Manusia (*People Smuggling*)”, *Skripsi*, Universitas Indonesia, 2012